

ABSTRAK

Teguh Kameswara: Mekanisme Penentuan Margin dalam Produk Pembiayaan Top Up Mikro Pasar Melalui Akad Murabahah di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BPR Syariah Cipaganti selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan produk-produknya khususnya produk Pembiayaan Top Up Mikro Pasar melalui akad murabahah. Karena di dalam lembaga keuangan syariah tidak mengenal bunga, maka dalam produk ini keuntungannya menggunakan margin.

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk mengetahui: 1. Ketentuan ketentuan patokan/standar *fixed margin* dalam produk pembiayaan Top Up mikro pasar akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung, 2. Mekanisme produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung, 3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan produk pembiayaan Top Up mikro pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan Pelaksanaan Pembiayaan Top Up Mikro Pasar Melalui Akad Murabahah di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung.

Maka dapat dirumuskan jika BPR Syariah Cipaganti menggunakan akad *murabahah* dalam produk Top Up Mikro Pasar sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah, maka hal tersebut dibolehkan secara syar'i karena dapat memberikan keuntungan baik kepada nasabah maupun bank syariah itu sendiri. Melalui penelitian ini menyimpulkan: 1. Penentuan patokan/standar *Fixed Margin* dalam produk Top Up Mikro Pasar melalui akad *murabahah* yang dilakukan di BPR Syari'ah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung pada dasarnya telah terjadi kesepakatan antara pihak bank dan nasabah dengan prinsip *antaradin*, 2. Mekanisme produk Top Up Mikro Pasar di BPR Syariah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung dengan menggunakan akad *murabahah*, yakni dalam rangka pelayanan pembiayaan. Top Up Mikro Pasar tersebut umumnya diberikan kepada masyarakat kecil dan menengah dalam bentuk bantuan pembiayaan yang dilakukan secara angsuran. 3. Ditinjau dari fiqh muamalah, pelaksanaan produk Top Up Mikro Pasar melalui akad *murabahah* di BPR Syari'ah Cipaganti Cabang Ciwasrta Bandung dilihat dari segi rukun dan syaratnya belum sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Sehingga penulis merumuskan bahwa dilihat dari segi mekanisme dan prosedur penentuan *fixed margin* pada pelaksanaan akad *murabahah* dalam produk Top Up Mikro Pasar di BPR Syari'ah Cipaganti Cabang Ciwastra Bandung pada prinsipnya belum sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam pandangan hukum Islam, sah dan tidaknya akad jual beli itu bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya, begitu juga dalam pelaksanaan Murabahah, bahwa terpenuhinya aspek rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan akad Murabahah. Karena apabila suatu kegiatan sudah tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya maka kegiatan Muamalahnya termasuk kategori Bathil.